



**PUTUSAN**

**Nomor: 2068/Pdt.G/2023/PA.Krs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, DAN SEKARANG BERADA DI DUSUN JUKOAN RT.014/RW.003 DESA KECIK KECAMATAN BESUK, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 20 November 2023 dengan register perkara Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.Krs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 23 Mei 1991 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/25/VI/1991 tanggal 23 Mei 1991;

Halaman 1 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun Nangger RT.014/RW.005 Desa Sindetlami Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo kurang lebih 31 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Ira Dina Agustini, Tempat tgl lahir di Probolinggo, 17 Agustus 1994 dan sekarang anak tersebut telah berkeluarga/menikah (ikut suaminya);
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis namun kemudian sejak bulan Mei tahun 1992 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena:
  - 4.1. Termohon lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan Pemohon (Termohon egois), sulit untuk dididik dan dinasehati;
  - 4.2. Termohon mengalami gangguan kejiwaan (ODGJ) yang sewaktu-waktu bisa kumat/kambuh dan serta Termohon sampai mengamuk dan melukai Pemohon (seperti, mencakar dan menggigit Pemohon, baik ketika Pemohon di rumah kediaman bersama maupun ketika Pemohon pernah di rawat di Rumah Sakit Waluyojati Kraksaan) dan bahkan Termohon sampai mengancam akan membunuh Pemohon;
5. Bahwa dengan sebab-sebab permasalahan tersebut Pemohon merasa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak bisa diteruskan/dilanjutkan lagi;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama/rumah orangtua Termohon (Pemohon keluar rumah karena di usir dan tidak kuat dengan sikap Termohon), yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jukoan RT.014/RW.003 Desa Kecil

Halaman 2 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo dan Termohon di KABUPATEN PROBOLINGGO;

7. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan kerabat namun tidak berhasil sehingga Pemohon memilih perceraian sebagai alternative terakhir;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan Pemohon tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Mar'um bin P. Sunarto (alm)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Asmami binti P. Asri (alm)) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa dalam setiap peprsidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rizky Zulkarnain Hasibuan, S.H., M.Kn.) tanggal 13 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil dilampiri surat pernyataan tertanggal 13 Desember 2023

Halaman 3 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator tentang ketidakberhasilan mediasi;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pihak Termohon menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali yang dengan tegas diakui oleh penggugat serta bersesuaian dengan ketentuan hukum;
2. Bahwa posita Point 1 benar Pemohon dan Termohon telah menikah dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo pada tanggal 23 Mei 1991 sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 56/25NI/1991;
3. Bahwa posita Point 2 benar adanya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa posita Point 3 tidak benar adanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Mei tahun 1992 adapun kebenaran yang terjadi ialah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2020, dan keterangan didalam gugatan cerai talak Pemohon semuanya tidak diakui kebenarannya oleh Termohon, maka dari itu Termohon akan menanggapi kebenaran atau kejadian sebenarnya terjadi ialah sebagai berikut:
  - I. Pada Point 4.1 perihal permasalahan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Termohon sangat menyangkal pernyataan Pemohon tersebut dan tidak benar adanya jika Termohon disebutkan sebagai istri yang egois atau sulit untuk didik, padahal selama Termohon menjadi istri Pemohon, Termohon selalu tunduk patuh atas perintah Pemohon dan selalu menerima segala kelebihan dan kekurangan Termohon bahkan Termohon selalu merawat Pemohon dengan baik dan menyediakan makanan untuk Termohon yang pada intinya

Halaman 4 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs



Termohon tidak pernah menjadi istri yang *nusyuz* atau tidak pernah membangkang kepada Pemohon;

- II. Pada Point 4.3 perihal permasalahan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Termohon sangat menyangkal pernyataan Pemohon yang menerangkan bahwa *Termohon mengalami gangguan kejiwaan (ODGJ) yang sewaktu-waktu bisa kumat/kambuh dan serta Termohon sampai mengamuk dan melukai Pemohon (seperti, mencakar dan menggigit Pemohon, baik ketika Pemohon di rumah kediaman bersama maupun ketika Pemohon pernah di rawat di Rumah Sakit Waluyoaji Kraksaan)* dan bahkan Termohon sampai mengancam akan membunuh Pemohon. Termohon sangat menyangkal pernyataan tersebut, sebagaimana yang Mulia Majelis Hakim ketahui bahwa Termohon masih sehat dan tidak mengalami gangguan ODGJ bahkan jika Pemohon beranggapan Termohon mengalami sedikit gangguan jiwa Termohon meminta pembuktian berupa surat dari RSUD yang disebutkan Termohon, Termohon sangat merasa sakit hati karena yang selama ini Pemohon dianggap sebagai suami yang baik namun nyatanya menuduh Termohon ODGJ dan Termohon sangat keberatan dengan pernyataan Pemohon tersebut;

Adapun permasalahan yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2019 yaitu pada saat Pemohon dan Termohon telah melaksanakan kewajiban haji Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Termohon sudah tinggal bersama dan telah melaksanakan nikah sirri dengan perempuan tersebut, adapun Termohon menyatakan hal ialah Termohon dan orang lain sudah banyak yang mengetahui bahwa Pemohon sudah satu rumah dengan selingkuhannya yaitu di alamat yang Pemohon tempati saat ini (*Dusun Jokoan RT.014/RW.003 Desa Kecik Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo*);
- 2) Dan Pemohon lari dari tanggung jawab yaitu tidak bertanggung





jawab atas yang dilakukan bahkan Pemohon menelantarkan Termohon dan anaknya dan ketika berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon sama sekali tidak memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;

5. Bahwa menanggapi posita Point 5 pada gugatan Pemohon, tidak benar adanya jika Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan namun yang benar ialah pada tahun 2020 Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama dan semenjak itu Pemohon tidak pernah menanyakan kabar anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Tergugat Rekonvensi untuk pokok perkara dalam konvensi sebagaimana tersebut di atas, mohon untuk dicatat dan diulang kembali dan selanjutnya dijadikan juga sebagai dalil gugat Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo pada tanggal 23 Mei 1991 sebagai mana kutipan akta nikah nomor : 56/25N1/1991;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai 1 anak perempuan, yang bernama Ira Dina Agustini, Tempat tgl lahir di Probolinggo, 17 Agustus 1994 dan Penggugat Rekonvensi memegang teguh kembali pada Peraturan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat dilihat dalam Pasal 80 Ayat (2) dan ayat (4) KHI yang berbunyi "Bahwa seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan sebagai mana yang diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*" dan dijelaskan juga pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi : a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya. Dan pada SEMA No. 2 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama No. 3 yang dikeluarkan Mahkamah Agung yang berbunyi "*Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi "Hakim dalam menetapkan Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"* maka dari itu Penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim agar memberikan putusan seadil-adinya terkait hak dan kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

4. Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang selalu taat dan patuh terhadap suami dan merawat suami dan anaknya dengan baik dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah menjadi istri yang *nusyuz*,
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan hak-haknya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana Hak perempuan Pasca Penceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 41 Huruf (d) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "*Suatu kewajiban mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*, dari Pasal tersebut dapat dilihat bahwa ada beberapa hak Penggugat yang harus dipenuhi oleh Tergugat, dan secara khusus juga hak-hak tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XVII dan dalam hak hak tersebut Penggugat meminta 3 (tiga) hak Penggugat kepada Tergugat yaitu :
  - a. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 149 KH1 ialah kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak diantaranya adalah memberikan nafkah *Mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya dan nafkah mut'ah menurut Pasal 1 huruf (j) adalah pemberian mantan suami kepada mantan istrinya yang telah dijaui talak berupa uang atau benda;

Halaman 7 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. sebagai mana SEMA No. 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama No. 3 yang dikeluarkan Mahkamah Agung "Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *Nusyuz* mengakomadir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
6. Bahwa, oleh karena inisiatif dalam sengketa perceraian ini datanganya dari Tergugat Rekonvensi maka adalah tepat dan benar menurut hukum bila Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar *mut'ah* berupa uang, sebesar Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah);
7. Bahwa, berdasarkan hukum Penggugat Rekonvensi juga berhak untuk menuntut *nafkah iddah* yaitu sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) yang dihitung sejak saat diputusnya perkara ini dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa, berdasarkan hukum Penggugat Rekonvensi juga berhak untuk menuntut nafkah madliyah kepada Tergugat Rekonvensi terhitung sejak bulan November Tahun 2020 sampai sekarang yang dalam hal ini Penggugat Rekonvensi meminta Rp50.000,00 perhari dan jika dijumlah keseluruhan 1.095 hari X Rp50.000,00 = Rp. 54.750.000,00 (*lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
9. Bahwa tuntutan nafkah-nafkah tersebut telah disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan, karena Tergugat Rekonvensi adalah sebagai xxxxxxxxxxx/bisnis (Jual beli Padi dan Tembakau) sesuai dengan permohonan Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa jika gugatan nafkah tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi seluruhnya, Penggugat Rekonvensi memohon perkara perceraian ini hendaknya di *Niet Ontvankehjke Vekerlaard* atau Putusan NO;

Berdasarkan alasan yang terurai di atas maka Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Kraksaan melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

Halaman 8 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan berpendapat lain, maka :

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Mengabulkan gugat rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
3. Menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk membayar *mut'ah*, kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan seketika saat diucapkan ikrar;
4. Menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk membayar *nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diperhitungkan sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban membayar *nafkah madliyah* sebesar Rp.50.000,00 perhari dan jika dijumlah keseluruhan 1.095 hari X Rp.50.000 = Rp.54.750.000 (*lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena gugatan rekonvensi ini;

## Subsida:

- Apabila Pengadilan Agama Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban tertulisnya tersebut Termohon menambahkan penjelasan secara lisan di muka sidang, bahwa selama masih hidup rukun dengan Pemohon, Termohon diberi nafkah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sehari, tetapi kalau sedang musim panen Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon kadang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kadang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 9 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap tambahan keterangan secara lisan tersebut Pemohon mengakui dan membenarkannya, tetapi saat ini Pemohon mengaku sudah sakit-sakitan dan kurang produktif;

Bahwa atas jawaban kedua belah pihak telah melanjutkan perdebatan mereka di muka sidang dengan mengajukan masing-masing Pemohon mengajukan replik tertanggal 03 Januari 2024 dan Termohon mengajukan duplik tertanggal 10 Januari 2024 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap telah dimuat disini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor Nomor: 56/25/VI/1991 tanggal 23 Mei 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tanda (P);

Bahwa bukti (P) tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis kepada Termohon, dan Termohon menyatakan tidak berkeberatan menerima dan membenarkannya;

## B. SAKSI.

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.008 RW.002 Desa Brani Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ira Dina Agustini, Tempat tgl lahir di Probolinggo, 17 Agustus 1994, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;

Halaman 10 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa pada waktu Pemohon sakit dan opname di rumah sakit, Pemohon pernah menelpon saksi dan mengatakan kalau Termohon datang ke rumah sakit dan mencabut jarum infus yang ada di tangan Pemohon kemudian saksi datang ke rumah sakit, namun Termohon sudah tidak ada di rumah sakit;
  - Bahwa Termohon sering menelpon saksi meminta tolong agar menasehati Pemohon, karena itu kemudian saya menelpon Pemohon menasehatinya karena Pemohon tidak jujur masalah keuangan;
  - Bahwa saksi telah mengkonfirmasi permasalahan tersebut kepada Pemohon dan menurut pengakuan Pemohon kepada saksi bahwa uang tersebut digunakan untuk usaha dagang dan sewa sawah, kemudian saksi sudah menyampaikan hal tersebut kepada Termohon;
  - Bahwa awalnya saksi mendengar berita di masyarakat bahwa Pemohon menikah secara sirri dengan janda yang bernama Zainab, setelah saksi konfirmasi kebenarannya kepada Pemohon, Pemohon membenarkannya dan mengatakan hal itu dilakukannya karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
  - Bahwa pihak keluarga dan sudah menasihati Pemohon dan Termohon dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di Dusun Nangger RT.013 RW.005 Desa Sindetlami, Kecamatan

Halaman 11 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besuk, Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah memiliki seorang anak namun saat ini sudah berkeluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi di mana Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemohon kurang terbuka kepada Termohon mengenai masalah keuangan rumahtangga, di samping itu karena Pemohon menikah secara sirri dengan seorang janda yang bernama Zainab bahkan sekarang Pemohon sudah tinggal bersama di rumah Zainab tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2022 sampai sekarang telah berlingsung selama 1 tahun 8 bulan, hal itu saksi ketahui karena saat awal terjadinya perpisahan, Pemohon menitipkan bajunya ke rumah saksi dan mengatakan kalau dirinya diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah pula mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 3, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi :

Halaman 12 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini sudah berkeluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 saksi sering menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar baik di dalam rumah maupun di luar rumah, disebabkan Pemohon ada hubungan asmara dengan wanita lain (WIL) bernama Zainab bahkan Pemohon telah menikah secara sirri dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Zainab menikah secara serri karena sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat setempat, selain itu saksi menerima informasi dari 2 orang (Tarbiya dan Sunarsih) yang menyaksikan langsung mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon dengan Zainab telah menikah secara sirri bahkan Pemohon dan Zainab sudah hidup berumah tangga di rumah Zainab;
- Bahwa selain itu saksi juga melihat sendiri Pemohon sudah hidup serumah bersama dengan wanita bernama Zainab tersebut sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga Termohon sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Termohon tidak pernah mengalami gangguan kejiwaan/seperti orang gila, dan sampai saat ini Termohon dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;

### Keterangan saksi Termohon Dalam Rekonvensi:

- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai pebisnis atau pedagang padi, jagung dan tembakau yakni Pemohon membeli padi dan jagung

Halaman 13 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada para petani dengan cara memborong padi dan jagung yang ada disawah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon, namun yang saksi ketahui dari hasil usaha tersebut Pemohon bisa membeli tanah sawah seluas 600 m<sup>2</sup>, mobil Grand Livina dan sewa serta gadai tanah sawah;
  - Bahwa saksi tahu dulu sawah 600 m<sup>2</sup> tersebut ditanami padi dan dapat panen 3 kali dalam setahun, dengan hasil sekitar 3 ton gabah basah kalau perkuintal harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga penghasilan kotor sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) biasanya setelah itu dikurangi dengan ongkos garap lahan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga hasil bersih sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), namun pada tahun 2015 sawah tersebut telah dijual;
  - Bahwa saksi tahu usaha Pemohon tersebut masih berjalan sampai saat ini, hanya saja hasilnya tidak seperti dulu, karena Pemohon mulai sakit-sakitan;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon saat mereka masih hidup rukun;
  - Bahwa menurut pengakuan Termohon kepada saksi, bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
2. SAKSI 4, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi :

- Bahwa saksi adalah keponakan ipar Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini sudah berkeluarga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin bercerai dari Termohon;

Halaman 14 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak kira-kira 2 tahun yang lalu selalu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dalam rumatangga, disebabkan Pemohon bermain cinta dengan wanita lain (WIL) bernama Zainab yang kemudian dinikahi secara sirri oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu mengenai pernikahan sirri antara Pemohon dan wanita bernama Zainab tersebut sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat Desa Sindetlami, selain itu saksi menerima informasi dari 2 orang (Tarbiya dan Sunarsih) yang menyaksikan langsung mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon dengan Zainab telah menikah secara sirri bahkan saksi melihat sendiri sejak tahun 2023 yang lalu Pemohon dan Zainab sudah hidup bersama/berumah tangga tinggal di rumah Zainab;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak saksi kenal, Termohon sampai saat ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, tidak pernah mengalami gangguan kejiwaan/seperti orang gila;

### Keterangan saksi Termohon Dalam Rekonvensi :

- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai pebisnis atau pedagang padi, jagung dan tembakau yakni Pemohon membeli padi dan jagung langsung kepada para petani dengan cara memborong padi dan jagung yang ada disawah, tetapi saksi tidak tahu persis berapa penghasilan Pemohon dari usaha tersebut,
- Bahwa saksi tahu dari hasil usahanya tersebut Pemohon sudah mampu membeli tanah sawah seluas 600 m<sup>2</sup>, mobil Grand Livina dan sewa

Halaman 15 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta gadai tanah sawah, namun pada tahun 2015 sawah tersebut telah dijual;

- Bahwa saksi tahu usaha Pemohon bisnis hasil sawah tersebut tersebut masih berjalan sampai saat ini, hanya saja setelah Pemohon mengalami sakit hasilnya tidak seperti dulu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan saat Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan rukun, namun menurut informasi dari Termohon, sejak pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa di muka sidang Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mengenai tuntutan rekonsvansi Termohon tersebut Pemohon hanya sanggup memberikan sejumlah Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keseluruhannya, Dekian pula dari pihak Termohon telah pula memeberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya setuju untuk bercerai dengan Pemohon, dan tetap mempertahankan tuntutan nya mengenai nafkah-nafkah tersebut, akan tetapi Termohon mengurangi jumlah nominal masing-masing nafkah, sehingga selengkap nya menjadi sebagai berikut :

1. *Mut'ah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  2. Nafkah Iddah seluruhnya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  3. *Nafkah Madliyah* sejak bulan Desember 2020 s/d Bulan November 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- selanjutnya kedua belah pihak telah memohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Halaman 16 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, melalui bantuan Mediator bersertipikat yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu Rizky Zulkarnain Hasibuan, S.H., M.Kn., terdaftar di Pengadilan Agama Kraksaan, namun oleh Mediator tersebut dinyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan dilampiri Surat Pernyataan tentang ketidakberhasilan mediasi dalam perkara yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan oleh Mediator tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah pula memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai dalam perkara ini adalah :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Mei 1991, tercatat di Kantor Urusan Agama

Halaman 17 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Ira Dina Agustini, Tempat tgl lahir di Probolinggo, 17 Agustus 1994 dan sekarang anak tersebut telah berkeluarga;

2. Bahwa sejak bulan Mei tahun 1992 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar dalam rumahtangga disebabkan :
  - Termohon Konvensi lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan Pemohon Konvensi (Termohon Konvensi egois), sulit untuk dididik dan dinasehati;
  - Termohon Konvensi mengalami gangguan kejiwaan (ODGJ) yang sewaktu-waktu bisa kumat/kambuh dan serta Termohon Konvensi sampai mengamuk dan melukai Pemohon Konvensi (seperti, mencakar dan menggigit Pemohon Konvensi, baik ketika Pemohon Konvensi di rumah kediaman bersama maupun ketika Pemohon Konvensi pernah di rawat di Rumah Sakit Waluyoajati Kraksaan) dan bahkan Termohon Konvensi sampai mengancam akan membunuh Pemohon Konvensi;
3. Bahwa Pemohon Konvensi telah diusir oleh Termohon Konvensi, sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon Konvensi mengakui dalil Pemohon Konvensi pada angka 1 (satu) tersebut di atas yaitu mengenai perkawinan serta adanya seorang anak dari hasil perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon Konvensi tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah, dan dengan demikian dalil Pemohon Konvensi perihal tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausula terhadap dalil Pemohon Konvensi angka 2 (dua) yaitu mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, namun bukan sejak bulan Mei tahun 1992 seperti yang didalilkan Pemohon tersebut, melainkan sejak tahun 2020, sehingga Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalilnya;

Halaman 18 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi pula membantah dalil Pemohon Konvensi pada angka 3 (tiga) yakni mengenai semua penyebab perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausula terhadap dalil Pemohon Konvensi pada angka 4 (empat) mengenai pisah tempat tinggal bukan selama 1 tahun 5 bulan melainkan sejak tahun 2020 atau selama 3 tahun, sehingga Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa di samping bantahan sebagaimana tersebut di atas, Termohon Konvensi pula menyampaikan dalil baru menurut versi Termohon Konvensi bahwa :

- Pada tahun 2019 saat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menunaikan ibadah haji, Pemohon Konvensi berselingkuh dengan seorang wanita idaman lain (WIL) bernama Zaenab, bahkan Pemohon Konvensi sudah menikah sirri dan tinggal bersama wanita tersebut, sehingga Termohon Konvensi wajib membuktikan dalilnya ;
- Bahwa Pemohon Konvensi lari dari tanggungjawab, menelantarkan Termohon Konvensi, dengan pergi meninggalkan Termohon Konvensi selama 3 tahun dan selama pisah tempat tinggal Pemohon Konvensi tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon Konvensi mengenai alasan perceraian telah dibantah oleh Termohon Konvensi, disertai adanya dalil baru menurut versi Termohon Konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR. yang *konkordan* dengan *adagium* yang berbunyi "*Affirmanti incumbit probate*" kepada Pemohon Konvensi Konvensi dan Termohon Konvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari paparan jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sedemikian parah dan telah

Halaman 19 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindikasikan pecahnya rumahtangga sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi harapan akan rukun kembali?;

2. Benarkah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon Konvensi Egois, sulit dididik dan mengalami gangguan kejiwaan yang membahayakan serta mengancam keselamatan Pemohon Konvensi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi tersebut, ataukah disebabkan oleh perbuatan Pemohon Konvensi yang telah berselingkuh dan menikah sirri dengan wanita idaman lain (WIL) serta lari dari tanggungjawab dengan menelantarkan Termohon Konvensi dan tidak memberikan nafkah wajib, sebagaimana yang di dalilkan oleh Termohon Konvensi?;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat kode P. serta 2 orang saksi sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 1991, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Bukti tersebut isinya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) yang diajukan Pemohon Konvensi, demikian pula saksi 1 (SAKSI 3) dan saksi 2 (SAKSI 4) yang diajukan oleh Termohon Konvensi, kesemuanya adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan terhitung sejak bulan Mei tahun 2022 adalah fakta yang dilihat sendiri dan

Halaman 20 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon Konvensi perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan Termohon Konvensi egois, sulit dididik dan mengalami gangguan kejiwaan yang membahayakan serta mengancam keselamatan Pemohon Konvensi tidak didukung oleh bukti, dalam hal mana ternyata menurut pengetahuan saksi-saksi Pemohon Konvensi bahwa penyebab perelisihan dan pertengkaran dimaksud adalah berawal dari ketidakterbukaan Pemohon Konvensi dalam pengelolaan keuangan rumahtanga dan semakin dipertajam dengan adanya hubungan cinta antara Pemohon Konvensi dengan wanita idaman lain (WIL) bernama Zaenab yang kemudian dinikahnya secara siiri sebagai fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 2 serta diakui oleh Pemohon Konvensi saat diklarifikasi oleh saksi 1, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi sepanjang mengenai penyebab cekcok tersebut tidak dapat diterima sebagi bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sementara itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai penyebab cekcok karena adanya hubungan cinta antara Pemohon Konvensi dengan wanita idaman lain (WIL) bernama Zaenab yang kemudian telah dinikahnya secara siiri adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil klausula yang disampaikan oleh Termohon Konvensi mengenai awal mula terjadinya percekcoan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak tahun 2020 serta pisah

Halaman 21 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal yang telah berlangsung selama 3 tahun, pula tidak didukung oleh bukti, dalam hal mana saksi-saksi Termohon Konvensi menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya mengenai pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah selama kurang lebih 2 tahun tanpa pengetahuan yang lebih konkrit sejak bulan apa awal pisah rumah dimaksud, keterangan mana jika dihubungkan dan dikonfrontir dengan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi yang mengetahui lebih detail pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut terjadi sejak bulan Mei tahun 2022, maka keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi sepanjang menyangkut pisah tempat tinggal *a quo* dinilai lebih rajih dibanding keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi perihal yang sama, sehingga harus dinyatakan bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berlangsung selama 1 tahun 8 bulan terhitung sejak bulan Mei tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, menikah tanggal 23 Mei 1991 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ira Dina Agustini, lahir tanggal 17 Agustus 1994 dan saat ini telah berumahtanga;
3. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2022 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dalam rumahtangga;
4. Bahwa, tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan oleh sikap Termohon Konvensi yang egois, sulit dididik dan mengalami gangguan kejiwaan yang membahayakan serta mengancam keselamatan Pemohon Konvensi seperti yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi, melainkan terbukti sebaliknya yaitu disebabkan oleh Pemohon Konvensi sendiri yang

Halaman 22 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbuka dalam pengelolaan keuangan rumahtangga dan semakin dipertajam dengan adanya perselingkuhan Pemohon dengan wanita idaman lain (WIL) yang kemudian dinikahi secara sirri oleh Pemohon Konvensi;

5. Bahwa, Pemohon Konvensi telah pergi meninggalkan Termohon Konvensi dan menelantarkannya sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2022 atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan hingga sekarang;
6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak lagi saling berkomunikasi dan hubungan keduanya putus sama sekali;
7. Bahwa Pemohon Konvensi di dalam persidangan telah menunjukkan sikap kebulatan tekadnya bahwa dirinya tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumahtangga dengan Termohon Konvensi;
8. Bahwa, Majelis Hakim maupun pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas, maka disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumahtangga, namun tidak terbukti disebabkan Termohon Konvensi egois dan susah dididik serta tidak pula terbukti Termohon Konvensi mengalami gangguan kejiwaan, melainkan justru terungkap fakta ketidakterbukaan Pemohon Konvensi dalam pengelolaan keuangan rumahtangga serta adanya hubungan Pemohon Konvensi dengan wanita idaman lain (WIL) bernama Zaenab yang menjadi penyebabnya;
2. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada harapan akan kembali hidup rukun sebagai suami isteri, karena keduanya sudah hidup secara berpisah tempat tinggal disertai putusnya komunikasi sampai saat ini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan sudah tidak tertunaikan lagi hak dan kewajiban suami istri, sementara itu Pemohon Konvensi di muka sidang telah menunjukkan sikap kebulatan tekadnya untuk menalak Termohon Konvensi;

Halaman 23 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Majelis Hakim tidak berhasil upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi demikian pula pihak keluarga kedua belah pihak sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon Konvensi menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu demi satu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum tersebut, untuk menilai apakah Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Mei tahun 2022 disebabkan Pemohon Konvensi menjalin hubungan cinta dan telah menikah sirri dengan Wanita

Halaman 24 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idaman Lain (WIL), bahkan perselisihan *a quo* semakin meningkat dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal serta putusnya komunikasi antara keduanya sejak bulan Mei tahun 2022 itu pula sampai diputusnya perkara ini pada bulan Februari tahun 2024 telah berlangsung selama lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian *unsur pertama* tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah disertai putusnya komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi, dipertajam dengan sikap kebulatan telat Pemohon Konvensi untuk menalak Termohon Konvensi, maka telah menunjukkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun, dengan demikian *unsur kedua* juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, demikian pula telah dilakukan upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta telah pula dilakukan upaya damai dari pihak keluarga kedua belah pihak, namun seluruh upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian *unsur ketiga* juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur untuk terjadinya perceraian tersebut di atas, maka rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dinilai telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali. Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999, dapat diambil abstrak hukum bahwa "*apabila suami istri terjadi perselisihan, tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan pasal 19*

Halaman 25 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)";

Menimbang, bahwa didengarnya keterangan Sepupu dan keponakan sepupu Pemohon Konvensi serta keponakan dan keponakan ipar Termohon Konvensi dalam perkara ini selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian, juga sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, pada pokoknya pihak Keluarga Pemohon Konvensi maupun pihak Keluarga Termohon Konvensi telah tidak berhasil dalam upayanya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan saat ini pihak keluarga kedua belah pihak tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya meskipun tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dari pihak Termohon, melainkan disebabkan oleh pihak Pemohon Konvensi sendiri, namun tidak lagi penting bagi Majelis menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang

Halaman 26 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan sebagaimana terurai dalam fakta hukum di atas, antara lain antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, bahkan Pemohon Konvensi telah menikah sirri dan hidup berkeluarga bersama wanita idaman lain (WIL), sementara itu Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah tidakberhasil dalam usaha mendamikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun lagi dalam rumah tangganya, maka rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dinilai telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan *"miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)"* dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana ketentuan dalil Nash di dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu, maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka perkawinan tidak layak dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Halaman 27 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Nash, firman Allah di dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan untuk terjadinya suatu perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon Konvensi dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan oleh karenanya *petitum* angka 2 (dua) permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak raj'i;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Termohon asal adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon asal sebagaimana terurai di atas, Termohon asal di dalam jawabannya sekaligus pula mengajukan gugatan rekonvensi yang menjadi satu kesatuan dengan jawaban konvensi, berupa tuntutan *Mut'ah*, *Nafkah iddah* dan *Nafkah madliyah*;

Halaman 28 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs





Menimbang, bahwa sesuai dengan asas sederhana dalam beracara yang dianut oleh HIR., maka gugatan rekonvensi Termohon asal tersebut dianggap telah sejalan dan memenuhi ketentuan Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR, dan juga tidak bertentangan dengan asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis berpendapat bahwa secara formil gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan dengan demikian untuk selanjutnya Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi atau dapat disingkat Penggugat, sedang Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi atau dapat disingkat Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa gugatan rekonvensi adalah termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, maka khusus dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim tidak mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam konvensi yang masih terkait dengan gugatan rekonvensi ini dinyatakan pula sebagai pertimbangan hukum dalam rekonvensi dan selengkapny dianggap telah dimuat dibagian ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. *Mut'ah* sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan seketika saat diucapkan ikrar;
2. *Nafkah iddah* sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diperhitungkan sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. *Nafkah madliyah* sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/perhari X 1.095 hari (3 tahun) = Rp54.750.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh nafkah-nafkah yang dituntutnya tersebut?
2. Apakah Tergugat Rekonvensi telah lalai tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi selama pisah rumah?
3. Berapakah besaran *mut'ah*, *nafkah iddah* dan *nafkah madliyah* yang patut dan layak untuk Penggugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat apapun, melainkan hanya mengajukan 2 orang saksi sebagai bukti yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sementara itu untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai pengusaha dibidang perdagangan hasil sawah yang telah mampu membeli sawah, membeli mobil Grand Livina, sewa dan gadai sawah, akan tetapi sawah yang dibeli tersebut telah dijual pada tahun 2015 dan sejak Tergugat Rekonvensi sakit-sakitan usaha Tergugat Rekonvensi tidak berjalan normal seperti sebelumnya adalah fakta yang dilihat sendiri, keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 30 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi selama pisah rumah adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagaimana terurai di atas, dan daripadanya disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang tidak *nusyuz*;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan ekonomi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi tidak diketahui secara jelas berapa penghasilan tetap (*take home pay*) Tergugat Rekonvensi setiap bulan;
3. Bahwa sejak pisah tempat tinggal bulan Mei 2022 Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

### Tentang mut'ah :

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa *mut'ah* sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang kemudian di dalam kesimpulannya oleh Penggugat Rekonvensi dikurangi hingga menjadi *Mut'ah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi membantah dengan menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 31 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Nash di dalam Al-Qur'an sebagai doktrin hukum, diantaranya:

(1) Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 :

.... فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاحُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “ ..... Senangkanlah oleh hati mereka (isteri-isteri) dengan pemberian dan lepaslah mereka secara baik-baik “;

(2) Al-Baqarah ayat 241 berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Bagi wanita–wanita yang diceraikan itu (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya *mut'ah* tersebut disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut di muka menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bergaul secara baik sebagai layaknya suami isteri hingga melahirkan 1 (satu) orang anak, sehingga perceraian dalam perkara *a quo* terjadi dalam keadaan bekas isteri *ba'da al-dukhul* dan berarti Penggugat Rekonvensi telah *tamkin* secara sempurna kepada Tergugat Rekonvensi, pernah mengabdikan diri secara tulus serta mendampingi hidup Tergugat Rekonvensi dalam suka dan duka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahtangga yang telah berjalan lebih 29 tahun, terhitung sejak perkawinan pada tanggal 23 Mei 1991 sampai dengan pisah rumah pada bulan Mei tahun 2022, sehingga dipandang layak apabila Penggugat Rekonvensi menerima *bisjarah* atau *cinderamata* karena putusnya tali kasih perkawinan dari Tergugat Rekonvensi yang lazim disebut dengan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan tidak ditemukan fakta mengenai besaran kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi berupa penghasilan tetap (*take home pay*) setiap bulan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan sendiri besaran kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi berupa penghasilan tetap (*take home pay*) setiap bulan sebagai parameter dalam menentukan besaran *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi di samping mempertimbangkan pula mengenai lamanya usia perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tanggal 7 Desember 2022, Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2023 yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2023, sebagaimana tertera di dalam lampiran Surat Keputusan tersebut bahwa upah minimum untuk Kabupaten Probolinggo ditetapkan sejumlah Rp. 2,753,265.95 (dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah koma sembilan puluh lima sen), maka Pemohon Konvensi dianggap mempunyai penghasilan tetap (*take home pay*) sekurang-kurangnya adalah sejumlah upah minimum Kabupaten Probolinggo tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun kedua belah pihak dalam perkara *a quo* adalah pasangan suami-isteri yang mempunyai anak, namun faktanya anak tersebut saat ini telah hidup berumahtangga sendiri dan telah hidup mandiri, sehingga tidak lagi menjadi tanggungjawab Tergugat Rekonvensi mengenai nafkahnya, maka untuk menentukan besaran nafkah setiap bulan untuk Penggugat Rekonvensi yang sesuai kepatutan dan kelayakan, digunakan standar acuan pembagian gaji/penghasilan bagi pegawai/karyawan/buruh yang tidak mempunyai anak, yaitu minimal 1/2 dari Upah Minimum Kabupaten/Kota setempat setiap bulan, sehingga penghasilan tetap Tergugat Rekonvensi (*take home pay*) sejumlah upah minimum Kabupaten Probolinggo tersebut dibagi

Halaman 33 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara proporsional menjadi 2 bagian, yang peruntukannya adalah 1/2 untuk kebutuhan diri Tergugat Rekonvensi sendiri, 1/2 untuk nafkah isteri *in casu* Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya besaran nafkah wajib untuk Tergugat Rekonvensi setiap bulan yang sesuai kepatutan dan kelayakan di Kabupaten Probolinggo ditetapkan sekurang-kurangnya adalah standar UMR Rp2,753,265.95 : (dibagi) 2 = Rp1.376.632,975 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah koma sembilan ratus tujuh puluh lima sen), yang kemudian ditetapkan dengan angka bulat/utuh menjadi sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal *mut'ah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah dinilai sangat wajar dan rasional, karena jumlah tersebut masih di bawah jumlah nafkah satu tahun (12 bulan) X Rp1.300.000,00/perbulan yang merupakan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sehingga seharusnya berjumlah = Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), sedang penolakan Tergugat Rekonvensi dengan tidak bersedia memberi *mut'ah* sama sekali kepada Penggugat Rekonvensi telah menodai rasa keadilan bagi Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan mempertimbangkan rasa keadilan, segi kepatutan dan kelayakan dengan mengaitkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi serta mengingat usia perkawinan *a quo* yang telah berlangsung selama 29 tahun dalam keadaan rukun damai, sementara itu percekocokan dalam rumahtangga *a quo* baru berlangsung selama 3 tahun terakhir, maka dipandang patut dan layak apabila *mut'ah* untuk Penggugat Rekonvensi ditetapkan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan mengambil alih pendapat Abu Zahrah dalam kitab *Al Ahwalusy Syahsiyyah* halaman 334 sebagai pertimbangan sendiri, yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لهامتعة هي نفقة سنة بعد انتهائها  
العدة

Artinya :

"Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami-istri (ba'dad dukhul) tanpa keridloannya (istri) hendaknya bagi istri diberi *mut'ah* setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun sesudah habis masa iddahnya".

Halaman 34 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai *mut'ah* tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

**Tentang Nafkah Iddah:**

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat) Penggugat Rekonvensi menuntut *nafkah iddah* sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/perbulan X 3 bulan = Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang kemudian di dalam kesimpulannya oleh Penggugat Rekonvensi dikurangi sehingga menjadi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak dan tidak bersedia memberikan *nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan haruslah menjalani waktu tunggu sekurang-kurangnya 90 hari atau dalam hitungan bulan dapat dianggap ekuivalen dengan 3 bulan yang dalam Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam disebut masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberi *nafkah, maskan dan kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali isteri tersebut telah dijatuhi talak satu *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa demikian pula sesuai maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, berhak atau tidaknya Penggugat Rekonvensi atas *nafkah iddah*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat Rekonvensi itu sangat bergantung pada ada atau tidak adanya perilaku *nusyuz* pada diri Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dalam konvensi tersebut di atas bahwa terjadinya perceraian dalam perkara ini disebabkan oleh kesalahpahaman antara suami isteri in casu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, terkait pengelolaan keuangan rumahtangga serta dengan adanya Wanita Idaman Lain (WIL), sehingga tidak terbukti Penggugat Rekonvensi melakukan tindakan *nusyuz* terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya perkawinan dalam perkara *a quo* adalah atas inisiatif Tergugat Rekonvensi dengan talak *raj'iy*, bukan talak *bain*, Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang tidak *nusyuz*, maka Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh jaminan *nafkah* selama dalam masa *iddah raj'iyah* tersebut dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk penentuan besaran nominal *nafkah iddah* tersebut setiap bulannya, Majelis perlu mempertimbangkan rasa keadilan dan segi kepatutan dan kelayakan dengan memperhatikan dan mengaitkan kondisi kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi. (*Vide : Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang pemberlakuan hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Melaksanakan Tugas Bagi Pengadilan*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nominal *nafkah iddah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, maka digunakan parameter kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam menentukan besarnya *mut'ah*, untuk hal mana *mutatis mutandis* pertimbangan tentang kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai di muka dianggap diulang kembali untuk menentukan besarnya *nafkah iddah* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan *nafkah iddah* Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dinilai memberatkan Tergugat Rekonvensi, sementara itu penolakan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan *nafkah iddah* sama sekali adalah menodai rasa keadilan bagi Penggugat

Halaman 36 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, maka dipandang adil apabila Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk membayar *nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonvensi yang besaran nominalnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Penggugat Rekonvensi yaitu Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)/perbulan X 3 bulan = Rp3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai *nafkah iddah* tersebut patut untuk dikabulkan sebahagian dan terhadap jumlah tuntutan *nafkah iddah* yang selebihnya dinyatakan tidak beralasan, maka haru ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan *nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan masa *iddah*, seluruhnya sejumlah Rp3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

### Tentang Nafkah Madliyah:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 (lima) Penggugat Rekonvensi menuntut pembayaran *nafkah Madliyah* selama pisah tempat tinggal tahun 2020 sampai dengan Bulan November 2023 dihitung sejumlah 1.095 hari X Rp50.000,00/perhari = Rp54.750.000,00,- (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian di dalam kesimpulannya oleh Penggugat Rekonvensi dikurangi sehingga menjadi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, namun kemudian di dalam kesimpulannya Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup dan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan huruf b, ayat (5) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam pada

Halaman 37 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga berupa *nafkah*, *kiswah*, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumahtangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri sesuai kemampuannya, dan jika suami lalai terhadap kewajibannya tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan, kewajiban mana berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari pihak isteri dan gugur apabila isteri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, berhak atau tidaknya Penggugat Rekonvensi atas *nafkah Madliyah* sangat bergantung pada *nusyuz* atau tidaknusyuznya Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi perihal *nafkah Madliyah* tersebut adalah merupakan pembayaran nafkah selama dalam kurun waktu pisah rumah sebelum terjadinya perceraian, dalam hal ini perceraian karena talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam konvensi, maka penentuan ada atau tidaknya perilaku *nusyuz* dari Penggugat Rekonvensi akan digunakan parameter yang saat ini sedang berjalan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam rekonvensi tersebut di atas menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang tidak *nusyuz*, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas *nafkah Madliyah* yang digugatnya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya kelalaian Tergugat Rekonvensi atas kewajibannya memberikan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun *nafkah Madliyah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut adalah nafkah selama pisah tempat tinggal terhitung sejak tahun 2020 dihitung sejumlah 1.095 hari (3 tahun) sampai diputusnya perkara ini, namun telah ternyata dari fakta hukum tersebut di atas bahwa lamanya pisah tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang terbukti hanyalah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pula Tergugat Rekonvensi telah terbukti tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi selama pisah tempat tinggal, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan melailaikan kewajiban atas nafkah yang

Halaman 38 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hak Penggugat Rekonvensi, sementara itu tidak ada klausula berupa perilaku *nusyuz* pada diri Penggugat Rekonvensi yang menyebabkan gugurnya hak nafkah atas dirinya, maka Penggugat Rekonvensi tetap berhak atas nafkah *madliyah* yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, sejak bulan Mei tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 dan ditetapkan sebagai nafkah lampau terhutang (*nafkah madliyah*) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun untuk menentukan besaran nominal *nafkah iddah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, maka digunakan parameter kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam menentukan besarnya *mut'ah*, untuk hal mana *mutatis mutandis* pertimbangan tentang kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai di muka dianggap diulang kembali untuk menentukan besarnya *nafkah iddah* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal *nafkah Madliyah* sejumlah Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) adalah dinilai rasional dan wajar karena jumlah tersebut masih di bawah jumlah nafkah selama 1 tahun 8 bulan yang telah terbukti di lalaikan oleh Tergugat Rekonvensi/atau sejumlah 20 bulan X Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah ditetapkan sebagai kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi yang seharusnya berjumlah = Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), sementara itu kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah untuk keseluruhan nafkah Penggugat Rekonvensi) adalah dinilai belum sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, sehingga petitum angka 5 (lima), gugatan Penggugat Rekonvensi perihal tuntutan *nafkah Madliyah* sejumlah Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah lampau (*nafkah madliyah*) kepada Penggugat Rekonvensi selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan/atau selama 20 bulan sejumlah = Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 39 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, guna melindungi hak-hak istri dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya pasca perceraian, serta demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara hak cerai talak dengan kewajiban *nafkah Madliyah*, *mut'ah* dan *nafkah iddah*, maka sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, dalam rangka mewujudkan perceraian yang baik (*tasrihun bi ihsan*), ditetapkan bahwa kewajiban *nafkah-nafkah zaujiyah* tersebut di atas harus dibayar tunai sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON.) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON.) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penguat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa :

Halaman 40 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 2.2. *Nafkah iddah* sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 2.3. *Nafkah Madliyah* selama 1 tahun 8 bulan sejak bulan Mei tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, dihitung sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menolak yang selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Sumarwan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Rohmah, M.Hum. dan Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Akhmad Faruq, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sumarwan, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Dra. Siti Rohmah, M.Hum.**

**Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 41 dari 42 Halaman, Putusan No.2068/Pdt.G/2023/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Akhmad Faruq, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	950.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	1.430.000,00